

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA ASUSILA**

(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw)

Oleh :

LANORA SIREGAR, SH

NIM. A.2021131063

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum

Sahata Simamora, SH., MH

ABSTRACT

This thesis discusses the application of restorative justice against children as a criminal immoral (Study Mempawah District Court Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. MPW). The method used in this research is normative and empirical legal approach. From the results of this thesis can be concluded that the effectiveness of restorative justice against children as a criminal Mempawah sacrilegious in the District Court relating to Decision Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. MPW that the judge did not give Restorative Justice diversion of children who commit criminal acts immoral, seen in the judge's ruling the judge only institute and pay attention to article 3 of the Criminal Code perma No. 4 of 2014 on guidelines for the implementation of diversion in the juvenile criminal justice system. In a copy of the judge's decision not to consider laws - laws protecting children, the criminal justice system of children and perma article 2 before article 3 that is known in this article provides an opportunity for victims and perpetrators to resolve this criminal act by consensus as contained in the perma number 4 in 2014. that some limiting factor in the implementation of restorative justice as an alternative implementation of the punishment against children in conflict with the law, among others, are still very limited physical aspect of the building where the implementation of restorative justice, as well as non-physical, namely the unavailability of trained professionals such as doctors, psychologists, energy skills instructors and educators in various places where children were placed during the handling of legal proceedings. Factors legal substance, as a model of restorative justice

has not been explicitly prescribed in the legislation, although in Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child has arranged but until now has not been declared valid. Factor structure of the law, the implementation of the application of restorative justice as an alternative in the execution of punishment on children in conflict with the law attributable to the number of law enforcement officers from the level of the investigation, to the execution of court decisions held at the Correctional Institution is still a deep understanding of the concept of restorative justice as a settlement in the treatment of children in conflict with the law, which is still limited understanding of who owned the sense semantically or language, so that the principles and values contained in the restorative justice is still less they understand. Factors still attached to the paradox of a culture of people who think that every crime should be rewarded with imprisonment / punishment and will not make again behavior forgive the perpetrator by the victim associated with the suffering experienced by the victims of the crimes committed by the offender, and the absence of sanctions for law enforcement agencies that do not implement restorative justice and diversion in the treatment of children in conflict with the law although it is set in the legislation.

Keywords: Application, Restorative Justice, Against Children, As an Actor, Crime immoral.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai Negara Hukum, amanat Undang – Undang Dasar 1945 tertuang dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum Undang – Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹ Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang

¹ Mading Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 33

tidak boleh tidak dilewati setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu²:

1. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan
2. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Kedua sarana (penal dan non-penal) tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal. Dengan diberlakukannya sarana non-penal maka kebutuhan dalam penganggulan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. Sarana non-penal yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *restorative justice*.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Mempawah terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan Asusila. Berdasarkan katagori perbuatan anak suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur melakukan perbuatan tindak pidana asusila mengakibatkan si korban dari perbuatan tersebut hamil (mengandung), seperti peristiwa hukum yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri

² J.E. Sahetapy dikutip dalam A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung, 1991, hlm. 3-4

mempawah bahwa anak terbukti melakukan perbuatan pidana asusila, disertai dengan pertimbangan hakim.

Kasus-kasus asusila tersebut dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembang anak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Serangkaian proses hukum yang dilakukan pengadilan mempawah dalam memutuskan perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak pidana asusila, merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai pelaku dan korban tindak pidana, karena dalam melakukan pendekatan – pendekatan yuridis undang–undang dapat menjadi tolak ukur untuk mengambil suatu kebijakan pidana, (penal policy), Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diubah dengan Undang – undang nomor 35 tahun 2014, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut dengan peraturan mahkamah agung

nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada peneliti tertarik melakukan kajian hukum yang bersifat normative yang dimana menurut peneliti bahwa setiap perkara atau perbuatan pidana anak wajib diberikan perlindungan hukum, dan tidak melihat dari jumlah ancaman yang timbul dari perbuatan anak.

MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas dan dihubungkan dengan pembaharuan hukum yang mengatur tentang sistem peradilan anak, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Mempawah terkait dengan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. MPW?
2. Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum ?

Penelitian ini secara mendasar menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan penelitian secara normatif maksudnya ialah mendasarkan kepada berbagai bahan dokumentatif hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian secara yuridis normatif mengacu kepada analisis hukum baik dalam arti pasif (*law in book*), maupun dalam arti hukum sebagai keputusan pengadilan (*law as it is decided by judge through judicial process*). Penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dengan berpedoman terhadap rumusan permasalahan. Selain tidak menutup untuk melakukan atau mempergunakan metode komparatif (*Comparative Method*), dengan melakukan kajian perbandingan tentang asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan penerapan pemeriksaan secara jujur dan adil (*due process model*) serta perkembangannya yang ada di negara-negara lain. Kajian demikian dirasakan memiliki manfaat sebagai perluasan wawasan hukum.

Tulisan ini penulis akan membahas mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku kejahatan/tindak pidana kesusilaan, namun sebelum membahas penerapan keadilan restoratif penulis akan terlebih dahulu memberikan definisi mengenai anak dan juga kejahatan kesusilaan. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dari pengertian tersebut anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dan menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini dan melalui Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan Negara telah membentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak. Namun demikian dalam definisi anak tetaplah harus ditentukan batasan usia, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beragam definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan usia perkawinan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki,
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin,
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin,
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Untuk itu Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak, diantaranya adalah:

1. UUD 1945, pasal 34 yang menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara dan juga pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
3. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang kemudian diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990,
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak dan disebut sebagai anak nakal dan setelah lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak maka istilah anak nakal berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dan istilah ini pun digunakan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. Status *offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah,
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum³.

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut **Kartini Kartono** adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴ **Van Bemmelen** adalah “Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang

³ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2

⁴Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992, hlm. 7

merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.⁵ Kejahatan kesusilaan sendiri dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-undang Perlindungan Anak, tetapi KUHP tidak akan diterapkan apabila korban dari tindak pidana tersebut adalah anak, hal ini dikarenakan adanya *Azas Lex Specialis Derogate Lex Generali*. Dari kasus yang penulis tangani permasalahan dari terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak terjadi karena adanya pergaulan bebas, tidak adanya perhatian dari orang tua dan tontonan televisi yang tidak mendidik seperti video porno dan dari kasus yang ditangani tersebut pelaku dijerat dengan Undang-undang Perlindungan Anak karena pada umumnya yang menjadi korban adalah teman dekat atau orang sudah dikenal oleh si pelaku sendiri. Umur dari pelaku tindak pidana berkisar antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dengan usia korban yang beragam ada yang usia balita dan juga orang yang seumurannya dengan pelaku sendiri. Anak yang berkonflik dengan hukum, lebih memposisikan anak tersebut sebagai tersangka atau terdakwa, sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum memposisikan anak sebagai korban dari kekerasan, namun demikian keduanya perlu memperoleh perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun sistem peradilan anak harus mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif dapat berupa meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan, mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup, mendirikan sekolah bagi anak miskin, menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok, dan sebagainya, tindakan penghukuman antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani

⁵B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, 1981, hlm. 71

sendiri, hidup susila dan mandiri dan tindakan kuratif, antara lain berupa menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan, melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja, memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin, dan sebagainya.⁶ Persoalan pemidanaan anak dari kasus yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatikan bahkan sudah harus menjadi perhatian serius, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan sampai dengan pemidanaan anak cenderung terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), karena anak menjadi tidak terlindungi dan tidak terpenuhinya hak-hak anak, hal ini bertentangan dengan amanat Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pengadilan Anak. Sejak awal proses hukum si anak akan ditempatkan dalam penjara dan juga sampai akhirnya Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan atas perkara tersebut. Hampir dipastikan bahwa putusan Hakim akan memberikan putusan berupa pidana penjara dalam waktu tertentu, hal ini tentu akan membuat hak-hak si anak tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya dan dengan hilangnya kemerdekaan si anak akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak, belum lagi stigma yang melekat pada si anak setelah proses persidangan. Berdasarkan hal tersebut diatas Undang-undang Pengadilan Anak sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan yaitu tahun 2014. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Dan undang-undang ini juga menyebutkan anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya akan dikenai tindakan, sedangkan

⁶Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Op. Cit., hlm. 94 – 97

bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.⁷

Keadilan Restoratif sendiri menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Berkaitan erat dengan *Restoratif justice* ini Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *Restoratif justice* sebagai berikut :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka social akibat kejahatan.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggungjawab.
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, social dan ekonomis.
11. Stigma dapat dihapus melalui restoratif.⁸

Dan definisi diversi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Manfaat pelaksanaan program diversi adalah :⁹

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin,

⁷ Penjelasan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : B. P. Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 129

⁹ <http://manunggalkusumawardaya.wordpress.com>

2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat,
3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasihat hidup sehari-hari,
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab,
5. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut,
6. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan menjaga agar tetap bersih dari catatan kejahatan,
7. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.

Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan pelaksanaan diversifikasi adalah sifat dan kondisi perbuatan, pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, derajat keterlibatan anak dalam kasus, sikap anak terhadap perbuatan tersebut, reaksi orang tua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut, dampak perbuatan terhadap korban, pandangan Hakim tentang penanganan yang ditawarkan.¹⁰ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan dilakukannya diversifikasi dalam semua tahap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), dan dalam tulisan ini, Penulis mencoba membahas bagaimana penerapan diversifikasi dalam tahap pemeriksaan dipersidangan, karena undang-undang ini tidak mengatur secara teknis mengenai penerapan diversifikasi. Sehubungan dengan penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi, Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang membawahi Pengadilan Negeri selaku pengadilan tingkat pertama yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan diversifikasi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim-Hakim yang menangani perkara pidana anak berpedoman dengan PERMA tersebut.

PEMBAHASAN

¹⁰ Ibid

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap perkara anak wajib dilakukan diversifikasi dalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan. Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan yang telah dijelaskan terlebih dahulu pada bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Diversifikasi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.
3. Dengan diversifikasi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*recidivice*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan diversifikasi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Dalam Putusan perkara pidana anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. MPW didalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak melakukan upaya diversifikasi dikarenakan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun dan sebagaimana dalam ketentuan pasal 9 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa : penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam

melakukan diversi harus mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali : tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban ; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a tersebut menyebutkan diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun ; pasal tersebut dihubungkan dengan perbuatan anak berhadapan hukum maka diversi tidak dapat dilakukan.

Melihat jenis tindak pidana diatas, tentu pidana kesusilaan persetujuan atau pencabulan tidak termasuk kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif. Namun, pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan kemungkinan korban untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan dan mencegah kejahatan.¹¹

Sebagaimana telah penulis singgung dalam pembahasan sebelumnya, dalam hal proses persidangan peradilan anak Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengingat Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2012 untuk mengisi kekosongan hukum acara mengenai pelaksanaan diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Dalam pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan :

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

¹¹ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Seminar IKAHI, Jakarta 25 April 2012, hlm. 10.

Menurut peneliti pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2012 memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dilakukannya diversifikasi tanpa memberikan pengecualian terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan sepanjang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Jika kita melihat pada ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 paling lama adalah 15 (lima belas) tahun dan ancaman pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dihubungkan dengan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa maka ancaman pidana terhadap anak yang berhadapan hukum adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan untuk pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 dan 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan untuk pasal 287 ayat (1) KUHP. Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dihubungkan dengan pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012, menurut penulis seharusnya bisa dilakukan diversifikasi namun tidak ada satu pun pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan kapan mulai diterapkannya pasal 79 tersebut, apakah pada saat dimulai penyidikan atau penuntutan? atau pada saat penjatuhan pidana?. Jika pasal 79 tersebut mulai diterapkan ketika penyidikan dilakukan maka akan ada kesempatan untuk dilakukannya diversifikasi di Pengadilan terbuka lebar karena ancaman pasal 287 ayat (1) KUHP menjadi dibawah 7 (tujuh) tahun dan jika pasal tersebut diterapkan di Pengadilan maka Hakim Anak membuat suatu terobosan hukum dan untuk hal itu diperlukan suatu keberanian yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dasar dilaksanakan diversifikasi bagi Penyidik dan Penuntut Umum adalah hanya UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 sedangkan kedua peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut dan tidak ada petunjuk teknis dari masing-masing, sedangkan PERMA hanya berlaku untuk intern dari Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini diterapkan oleh Pengadilan Negeri dan dalam PERMA tersebut juga tidak menjelaskan mengenai penerapan pasal 79 karena hanya mengatur mengenai tata cara proses diversifikasi saja sehingga menurut penulis untuk dapat menerapkan pasal tersebut adalah penafsiran dari masing-masing aparat penegak hukum.

Menurut peneliti, dalam putusannya hakim hanya mengacu kepada perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum saja sedangkan dalam suatu peristiwa hukum terdapat objek hukum yang perlu dilakukan perlindungan, seperti dalam putusan

hakim bahwa akibat dari perbuatan pelaku, korban hamil dengan masa kehamilan 7 bulan, artinya bukan hanya aspek kepastian hukum yang diterapkan. Sehingga konsep dari isi Undang-undang perlindungan anak tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana asusila anak. Yang menurut penulis pasal 3 PERMA Nomor 4 tahun 2014 tidak menjadi acuan dalam tindak pidana asusila anak jika dibandingkan dengan akibat dari tindak pidana asusila tersebut, akibat dari perbuatan pelaku adalah anak yang berada dalam kandungan korban anak, akan menjadi penemuan hukum atau kajian hukum untuk melindungi anak tersebut, sehingga muncul pertanyaan bagaimana dengan keabsahan anak, pengakuan terhadap anak yang berada dalam kandungan tersebut, sebagai contoh siapa ayah dari anak tersebut? Ini berkaitan dengan anak dalam kandungan tersebut tidak digugurkan, akan tetapi jika digugurkan karena akibat perkosaan? Undang – undang perlindungan anak, bahwa anak adalah salah satunya anak dalam kandungan, sudah mendapatkan perlindungan hukum, jika dilakukan perbuatan menghilangkan anak tersebut maka yang akan timbul adalah masalah hukum yang baru, sehingga siapa yang menyuruh serta membiarkan melakukan aborsi dapat dikenakan tindak pidana. Efektivitas pendayagunaan keadilan restoratif juga tergantung pada :¹²Perhatian utama pada kerugian akibat kejahatan, bukan semata-mata hukum yang dilanggar; Perhatian dan komitmen yang sama terhadap korban dan pelaku yang harus dilibatkan dalam proses; Fokus pada restorasi korban, memberdayakannya dan menanggapi kebutuhannya; Mendukung pelaku di samping mendorongnya untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kewajibannya serta berusaha mengatasi kesulitan yang timbul; Memberikan kesempatan berdialog, langsung atau tidak langsung antara korban dan pelaku apabila diperlukan; Melibatkan dan memberdayakan masyarakat terdampak melalui proses keadilan dan meningkatkan kemampuannya untuk mengakui dan menanggapi apa yang terjadi; Lebih mendorong kolaborasi dan reintegrasi daripada menekan dan mengisolasi; Memberikan perhatian terhadap konsekuensi yang tidak terduga dari tindakan dan program; dan menunjukkan penghargaan terhadap segala pihak termasuk korban, pelaku dan lain-lain yang terlibat.

Melihat hal-hal diatas, tentu perlindungan terhadap korban dan bayi yang dikandung akan berhasil dengan menggunakan keadilan restoratif, jika fokusnya terhadap pemulihan kerugian korban, bukan kepada penghukuman terhadap pelaku. Hal ini tentu membutuhkan

¹² Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana.....*, Op.Cit., hlm. 11

kerelaan dari korban dan keluarga korban untuk tidak terlalu fokus pada penghukuman pelaku, melainkan fokus pada pemulihan kerugian ataupun derita yang mereka alami.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tony Marshall memberikan definisi dari *restorative justice* sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan”. Disisi lain PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan perlu dilakukan musyawarah yang melibatkan beberapa unsur untuk mencapai suatu keadilan Restoratif, *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara musyawarah diversi antara pelaku dan korban, reparasi pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak, konferensi korban-pelaku yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya) artinya dalam putusan hakim tidak memperhatikan dampak yang sudah timbul dan dampak yang akan timbul satu tahun yang akan datang, akibat yang sudah timbul adalah bahwa anak korban atau pacarnya korban hamil anaknya pelaku (anak berhadapan hukum) perlu dikaji kembali, pertimbangan kemanusiawian bagi si anak korban, dan anak sebagai pelaku tindak pidana, apakah anak yang dikandung tersebut digugurkan dikarenakan perkosaan? pertanyaan yang selanjutnya adalah jika kandungan tersebut tidak digugurkan maka siapa yang akan bertanggungjawab terhadap anak tersebut, serta bagaimana keabsahan legalitas pengakuan anak tersebut? Melihat dua pertanyaan konkrit tersebut peneliti melihat berbagai teori yang memberikan ruang kepada anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana ini, wajib seharusnya dilakukan pengalihan hukum, karena hukum bukan hanya sebagai alat untuk menghukum seseorang tetapi hukum juga memberikan manfaat, serta keadilan walaupun mengenyampingkan kepastian hukum, artinya ada kebijakan yang lebih besar yang dibuat

oleh suatu lembaga (kepolisian, kejaksaan serta pengadilan) untuk mencari jalan yang terbaik, apalagi berkaitan dengan anak. Jika melihat serangkaian proses hukum yang dilakukan oleh anak, maka unsur-unsur yang tertuang pun dengan harkat dan martabat atau kebawah dengan berpedoman peradilan anak, harus mengacu kepada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan kriminalisasi. Beberapa kesulitan yang mungkin timbul dalam penerapan *restorative justice*:¹³

1. Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara);
2. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*” ;
3. Perasaan korban yang merasa mengalami “*re-victimization*” karena merasa ditekan;
4. Percobaan dari sistem peradilan pidana aformal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya;
5. Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun kulturalnya, termasuk “*insider*” yang akan terlibat langsung.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁴Undang-undang ; Penegak hukum ; Faktor sarana dan fasilitas ; Faktor masyarakat ; Faktor kebudayaan ;

Jika berbicara mengenai penegakan hukum maka akan mengarah kepada penerapan sesuatu yang efektif atau tidak dan menurut penulis yang menjadi faktor kendala efektivitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi faktor sarana

¹³ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana.....*, Loc.Cit., hlm. 10

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

dan prasarana, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor budaya. Faktor-faktor dimaksud antara lain:

1. Faktor Sarana dan Prasarana

Anak yang ditahan selama dalam proses sistem peradilan pidana sejak proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dan anak yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Namun pada praktiknya, karena alasan keterbatasan ruang tahanan dan fasilitas bagi anak yang ditahan, maka sering kali anak dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terdekat. Sedangkan anak didik/anak pidana adalah anak yang telah menerima putusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum (memiliki kekuatan hukum yang tetap/*inkracht*) selayaknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak), namun dalam kenyataannya dengan alasan tidak adanya Lapas Anak di tiap kabupaten/kota maka anak didik/anak pidana dititipkan pada Rutan atau Lapas orang dewasa. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat terpenuhinya secara wajar, jumlah Lapas Khusus Anak yang ada di Indonesia masih sangat terbatas.

Faktor sarana dan prasarana berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak hak anak dalam pelaksanaan *restorative justice* baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksanaan perawatan dan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan juga mengalami kendala, seperti tidak adanya program pendampingan oleh psikolog pada masing-masing substansi penegak hukum ketika berlangsung proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan Negara. Faktor sarana dan prasarana yang sangat berkaitan dengan upaya perubahan perilaku dan untuk mengembalikan mental spiritual serta psikososial terhadap anak tidak memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti tenaga psikolog dan tenaga penyuluh keagamaan untuk melakukan pendampingan memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan anak berhadapan dengan hukum.

2. Faktor Substansi Hukum

Upaya mewujudkan tujuan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat ditentukan oleh faktor substansi hukum, substansi hukum yang dimaksudkan adalah aturan-aturan, norma-norma dan semua produk peraturan

perundang-undangan, seperti; keputusan, aturan-aturan baru yang baru disusun yang mengatur bagaimana cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk apa yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum. Faktor yang sangat menentukan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus anak berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, hal ini disebabkan karena ketentuan yang mengatur tentang *restorative justice* dan diversifikasi yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989, *Beijing Rule* Tahun 1985, maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain ketentuan tersebut masih diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku secara umum. Hal ini menyebabkan penerapan hukum formil yang terkandung dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan sepenuhnya mengingat hukum formil yang bersifat umum masih dapat diberlakukan, hal ini dapat menyebabkan terampasnya hak-hak anak selama dalam proses peradilan pidana. Menurut peneliti bahwa seleksi yang amat ketat diantaranya dimulai dengan batasan usia minimal anak yang dapat diproses secara hukum, baik formal maupun informal. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan batasan umur pada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Tim peneliti Universitas Indonesia mengkritisi kategori pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, yaitu bahwa pelanggaran atas penggunaan obat-obatan dan narkotika (psikotropika) harus didekriminalisasikan. Pencurian dan tindak pidana terhadap harta benda serta penganiayaan ringan tidak dilakukan dengan proses formal, cukup anak diberikan teguran dan diberitahukan kesalahannya. Jika belum dianggap cukup, anak-anak dapat diberikan hukuman untuk mengembalikan kerugian terhadap korban. Pada tahap selanjutnya bahwa faktor substansi hukum yang terkait dengan sistem peradilan anak perlu dilakukan suatu amandemen atau perubahan yang melibatkan pihak-pihak yang kredibel dan perspektif terhadap hak-hak anak, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Anak harus membuat prioritas pada hukuman-hukuman pengawasan, hukuman-hukuman percobaan non-institusi.

3. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin, dalam pelaksanaan

penanganan anak berhadapan dengan hukum faktor struktur hukum yang dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait penegakan hukum pidana, meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakat yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk pembimbing masyarakat, penasihat hukum, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial melalui institusi-institusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan hukum mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system* yang dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan. Beberapa faktor kendala yang terkait dengan struktur hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para aparat penegak hukum yang menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain meliputi : Sumber daya manusia aparat kepolisian, Sumber daya manusia aparat kejaksaan, Sumber daya manusia Aparat Pengadilan (Hakim), Sumber Daya Manusia Petugas Masyarakat,

4. Faktor Budaya Hukum

Di dalam pendekatan dan perspektif hukum, budaya merupakan bentuk implementasi terhadap peran sistem peradilan pidana yang akan diberdayakan, sedangkan budaya hukum adalah suatu mekanisme yang berlangsung baik di kalangan masyarakat maupun kalangan aparat penegak hukum yang merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana. Paradoks kebudayaan masyarakat yang penulis maksudkan adalah nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat yang sudah mengakar dan menjadi tolok ukur terhadap suatu persoalan yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat dan disepakati oleh masyarakat dimana mereka berdomisili. Paradoks kebudayaan masyarakat dalam menilai penanganan anak berhadapan dengan hukum menganggap bahwa setiap perbuatan pelanggaran hukum, penanganan hingga penyelesaiannya harus diberikan sanksi, yaitu dengan sanksi pemidanaan/hukuman penjara. Paradoks ini tidak melihat lagi dampak atau akibat dari pemidanaan yang diterapkan terhadap anak, paradoks ini kian lama kian mengakar dan pada akhirnya masyarakat menjustifikasi dan menjadi budaya yang sulit dihilangkan, sehingga mereka sulit menerima penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Budaya hukum

juga merupakan salah satu faktor yang turut menentukan dan perlu dicermati berdasarkan dasar-dasar hukum dalam rangka upaya menegakkan hukum demi keadilan terutama terhadap anak. Budaya hukum adalah nilai-nilai yang dianggap baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat membedakan suatu perbuatan yang baik atau buruk, baik secara hukum menurut ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Mempawah terkait dengan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. MPW bahwa hakim tidak memberikan *Restorative Justice* dengan melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila, terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP. Dalam salinan putusan hakim tidak mempertimbangkan undang-undang perlindungan anak khususnya terhadap bayi yang berada dalam kandungan, UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 79 mengenai ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pidana orang dewasa serta PERMA Nomor 4 Tahun 2014 pasal 2 bahwa diketahui pada pasal ini memberikan peluang kepada korban dan pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana ini dengan musyawarah, hal ini dikarenakan sebelum pemeriksaan di persidangan diketahui melalui Penuntut Umum bahwa pernah ada pembicaraan perdamaian dengan pemberian sejumlah uang, hanya karena ketidakmampuan maka perdamaian tersebut tidak berhasil.
2. Bahwa beberapa faktor kendala dalam Pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum, antara lain masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan *restorative justice*, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga profesional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak ditempatkan selama dalam penanganan proses hukum. Faktor substansi hukum, karena model *restorative justice* belum secara tegas diatur

dalam undang-undang, meskipun di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dan dinyatakan berlaku. Faktor struktur hukum, pelaksanaan penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum disebabkan oleh masih banyaknya aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, sampai pada pelaksanaan putusan Hakim yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan masih belum memahami secara mendalam tentang konsep *restorative justice* sebagai salah satu penyelesaian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pemahaman yang dimiliki masih sebatas pengertian secara semantik atau bahasa, sehingga prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam *restorative justice* masih kurang mereka pahami. Faktor masih melekatnya paradoks budaya masyarakat yang menganggap bahwa setiap perbuatan pidana harus dibalas dengan pidana penjara/hukuman serta belum membudayanya perilaku memaafkan terhadap pelaku kejahatan oleh korban yang dikaitkan dengan penderitaan yang di alami oleh korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dan belum adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak menerapkan *restorative justice* dan *diversi* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum meskipun telah diatur dalam undang-undang.

Saran

1. Guna menegakan keadilan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, disarankan kiranya seluruh aparat penegak hukum mentaati dan konsisten dalam menerapkan undang undang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak.
2. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hendaknya mengutamakan pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif khususnya dalam penjatuhan pidana sehingga penjatuhan pidana penjara bisa diminimalkan.
3. Dalam rangka turut mewujudkan tujuan pembangunan di bidang pembinaan generasi

muda sebagai penerus masa depan bangsa, disarankan kepada seluruh komponen masyarakat terutama kepada anak berhadapan hukum dengan korban itu sendiri dan keluarga anak berhadapan hukum dan korban serta masyarakat yang dirugikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disarankan kiranya dapat mendukung pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif lain selain pidana penjara dengan memaafkan dan memberikan kesempatan kepada anak berhadapan hukum untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu sebagai pengganti dari pelaksanaan pidana penjara.

4. Merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dengan mengenyampingkan batas ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi dan mengedepankan konsep permaafan dan kesepakatan dari para pihak dan juga merevisi atau setidaknya memberikan petunjuk yang jelas mengenai kapan diberlakukannya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa terhadap anak yang berhadapan hukum, apakah ketika anak yang berhadapan dengan hukum disangkakan melakukan tindak pidana maka ancaman pidananya sudah langsung diberlakukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau ketika penuntutan baru diberlakukan atau ketika Hakim menjatuhkan putusan.
5. Menjadi tugas kita semua untuk memberikan suatu penyuluhan kepada masyarakat mengenai akan pentingnya diversi atau keadilan restoratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Karena hukum juga tetap harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I.*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983.
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan).*, Jakarta : BIP Kelompok Gramedia, 2004.
- Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religi.*, Bandung : CV. Alfabeta, 2007.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I.*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan.*, Bandung, 1991.
- A. Qiram Syansudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak.*, Yogyakarta : Liberty, 1989.
- Bambang Poemomo, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta : Graha Indonesia, 1994.
- , *Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi.*, Yogyakarta : Fak. Hukum UGM, 1999.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial.*, Bandung : Tarsito, 1981.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.*, Semarang : CV. Ananta, 1994.
- , *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak Di Indonesia.*, Bandung : Mandar Jaya, 1997.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep*

- KUHP Baru.*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008.
- Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak.*, Jakarta : Rajawali, 1998.
- B. Ter Haar BZN dan safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja.*, Bandung : PT. Karya Nusantara, 1997.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana.*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia.*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009.
- Drs. Abintoro Prakoso, SH.,MS, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak.*, Surabaya : Erlangga, 2013.
- Endang Sumiami, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana.*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I.*, Surabaya : Pustaka Tinta Emas, 1986.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan.*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi : pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.*,Malang : Setara Press, 2015.
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation.*, Oxford : Oxford University Press, 2002.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana.*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2000.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja.*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992.
- Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual.*, Jakarta:Mandar Maju, 1989.
- KusnoAdi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak.*, Malang : UMM Press, 2009.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum.*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana.*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana.*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek dan*

- Permasalahannya.*, Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Made Darma Weda, *Kriminologi.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.*, Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Marlina, *Hukum Penitensier.*, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Moeljatno, *Asas-alas Hukum Pidana.*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1980.
- M. Sudrajat Bassir, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP.*, Bandung : Remadja Karya, 1986.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Ssystem & Implementasinya.*, Cet. 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana.*, Bandung : Alumni, 1984.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*, Semarang : B. P. Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana.*, Bandung : Alumni, 1992.
- Mulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak.*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia.*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum.*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan.*, Bandung : Binacipta, 1996.

- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*., Jakarta : Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Roeslan Saleh *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana.*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi.*, Bandung : Armico, 1983.
- Singgih D. Gunarta, *Dasar-Dasar dan Teori Perkembangan Anak.*, Jakarta : GPK Gunung Mulia, 1993.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana.*, Bandung : Armico, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.*, Yogyakarta : Genta Publishing Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak.*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Subekti dan R. Tjittrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, Jakarta : Pradnya, 1960.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi).*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Undang Mugopal, *Hukum Untuk Manusia.*, Jakarta : Pilar Utama Mandiri, 2012.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak.*, Jakarta : CV. Mandar Maju, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.*, Bandung : Eresco, 1986.
- Y. Atta, 1979, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.*, Jakarta : Bina Cipta, 1979.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I.*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- B. MAKALAH**
- Zudan Arif Fakrullaoh, *Metoda Penelitian Hukum.*, Handout, 2007.
- Forum Keadilan Nomor 7 Tahun IV, Jakarta, 1995.

Zakiah Darajat, *Kenakalan Remaja dari Segi Psikologi.*, Majalah Dharma Warta
Nomer 2/3 Departemen Sosial RI, Jakarta

Departemen Angkatan Kepolisian, 1967, *Pedoman Penuntun Menjalankan Tugas
dan wewenang Polisi Anak-anak/Pemuda.*, Jakarta, 2011.

Melani, *Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif.*, Litigasi, Volume
6 Nomor 3 Oktober 2005

Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam
Konteks Indonesia.*, Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba,
Medan, Tanggal 4-5 April 2002

Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana.*, Seminar IKAHI, Jakarta 25
April 2012

C. PERUDANG-UNDANGAN

UUD 1945 Amandemen ke I sampai dengan ke IV.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan
Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

D. WEBSITE

<http://rechtslaw.blogspot.com>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/consultations/restorative_justice/presentations/dyah_dewi/Diversi%20dalam%20SPPA%20Indonesia-rev.pdf
<https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>